



**SANKSI HUKUM BERUPA GANTI RUGI AKIBAT  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PERSAINGAN USAHA  
(Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)**

**Skripsi**



**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

**LEGAL SANCTIONS IN THE FORM OF LOSS DUE TO DONE  
AGAINST THE LAW IN BUSINESS COMPETITION  
(Analysis of Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016)**

---

**ABSTRACT**

Acts against the law can be categorized as a closed agreement and market domination which is one of the agreements that can result in monopolistic practices and unfair business competition. As PT. Tirta Investama, which carries out a ban carried out as a business actor by monopolizing and entering into certain agreements that may result in monopolistic practices and unfair business competition. The problem discussed is what are the legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law? Whether legal sanctions in the form of compensation can be applied as a result of acts against the law in business competition as in Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016. The purpose of this study is to determine the legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law. To find out legal sanctions in the form of compensation can be applied as a result of acts against the law in business competition as in Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016. The research method uses normative juridical, using primary, secondary and tertiary legal sources, and the analysis of the data is done in a descriptive qualitative manner.

Legal requirements that must be fulfilled by an act of business competition can be seen as an act against the law, that is if it violates Article 15, Article 19 through Article 21 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, legal sanctions in the form of compensation as a result of acts against the law in business competition as Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016 contained in Article 15 paragraph (3) letter b of Law Number 5 of 1999 concerning closed agreements and Articles 19 through Article 21 of Law Law Number 5 of 1999 concerning market control activities. With sanctions according to what is stated in Article 47 of Law Number 5 Year 1999.

Keywords: Compensation, Actions Against Law, Business Competition.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha adalah dunia persaingan dan upaya untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, setiap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Selain melalui undang-undang, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam persaingan usaha di Indonesia dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara prinsip, KPPU merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan<sup>1</sup>.

Sebagaimana dilansir KPPU, bahwa jumlah laporan yang masuk ke KPPU dari tahun ke tahun fluktuatif. Pada tahun 2000, sebanyak 7 laporan dugaan persaingan tidak sehat. Kemudian laporan terbanyak diterima pada tahun 2007 dengan jumlah 244 laporan. Pada tahun 2016, 209 laporan diterima oleh KPPU<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Rai Manli, Hazar Kusmawan, dan Anita Afriana, *Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepuasan Hukum*, PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>2</sup> Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170530161137-92-218340/kppu-73-persen-kasus-persaingan-usaha-terkait-tender>, pada 25 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB.

Sejalan dengan fakta tersebut, maka perlu penegakan hukum persaingan usaha secara menyeluruh dalam rangka menciptakan kepastian hukum untuk dilakukan, dengan tetap memperhakan rambu-rambu persaingan usaha yang ada agar tidak merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Banyaknya kasus yang terjadi dan meningkat setiap tahunnya baik yang diselesaikan pada tingkat KPPU maupun keberatan di PN dipandang perlu untuk dibahas karena terdapat kelemahan dalam KPPU sebagai bukan lembaga resmi penegak hukum yang memiliki kewenangan banyak, sehingga mampu menyelidik dan memutus namun masih mengalami cukup banyak hambatan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha yang diindikasikan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya.

Guna mengimplementasikan perbuatan melawan hukum diatas dalam penyelesaian suatu kasus, penulis mengetengahkan dalam putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 pada 1 September 2016. Kasus bermula para pedagang ritel dan eceran produsen Air Minum dalam Kemasan (AMDK) wilayah Jabodetabek melapor ke KPPU untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama yang merupakan produsen air minum dalam kemasan bermerek Aqua dan Terlapor II yaitu PT. Balina Agung Perkasa yang merupakan salah satu distributor Aqua di wilayah Jabodetabek, untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Sebagaimana dalam kasus ini, produsen Aqua PT. Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aqua dituduh melarang *outlet* di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang *outlet*. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale, maka statusnya akan diturunkan dari *star outlet* (SO) menjadi *wholesaler* (eceran). Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas KPPU.

KPPU menyebut praktik PT. Tirta Investama dianggap dalam persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Berdasar sidang di KPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa *e-mail*. Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling dikirim melalui alamat *e-mail* kantor. *E-mail* yang ditemukan tim investigator berjudul "*Degradasi Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler*" berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO. Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO. Menanggapi tuduhan tersebut, PT Tirta Investama melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan distributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat

menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi PT. Tirta Investama menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.

Sementara itu, PT. Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap *e-mail* kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan *e-mail* kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi. PT. Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora, termasuk Le Minerale.

Meninjau kasus di atas, maka dapat dikemukakan adanya perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping PT. Balina Agung Perkasa, menjadi pihak yang dirugikan dengan mengurangi persaingan usaha AMDK langsung. Melalui analisis penegakan

hukum persaingan usaha apakah putusan tersebut telah sah dan memenuhi syarat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan mengambil topik: “Sanksi Hukum Berupa Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Persaingan Usaha (Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoretis

- a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya, utamanya yang tertarik meneliti topik yang sama.

- b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami perkara persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terutama tentang perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha.

- b) Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi penegak hukum, utamanya bagi pengadilan dan Komisi Pengawas



Persaingan Usaha dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait perkara persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

c) Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran komprehensif secara praktis, utamanya bagi pelaku usaha atau perusahaan yang berkaitan dengan perkara persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen, menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>3</sup>. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian perlu dikaji dan ditelaah<sup>4</sup>, dengan menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum<sup>5</sup>. Sebagaimana penelitian ini hendak menelaah kaidah atau norma atau aturan-aturan yang berhubungan persaingan usaha sebagaimana putusan

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h.30

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.15.

Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif<sup>6</sup>. Sebagaimana penelitian ini terfokus pada persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

### b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.<sup>7</sup> Adapun pandangan dan doktrin dalam hukum pidana penelitian ini terfokus pada kajian tentang persaingan usaha sebagaimana putusan

<sup>6</sup> Mukti Fajardan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 184.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.187.

Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>8</sup> Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:<sup>9</sup>

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian normatif bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, h.28.

<sup>9</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015, h. 67

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berdasar studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan data, teori, dan referensi lainnya dari literatur yang ada<sup>10</sup>. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. Selain itu, landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi<sup>11</sup>.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.70.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana, Jakarta, 2017, h. 29.

yang tidak bisa dihitung<sup>12</sup>. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah lebih lanjut. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Berikut penjelasannya<sup>13</sup> :

- a. Pemilihan interpretasi sistematis (*systematische interpretatie* atau *dogmatische interpretatie*)

Ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis hendak menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama atau satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Sementara pada hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

- b. Interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean*)

Ditujukan untuk menentukan metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dilakukan dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 35.

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 40.

persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Interpretasi teleologis (*what does the articles would like to archieve*)

Metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual, disamping fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut, akhirnya ditarik kesimpulan-kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun urutan pembahasan bab demi bab sehingga membentuk suatu

gambaran penulisan yang sistematis. Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas tentang perjanjian yang meliputi pengertian, unsure-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat hukum perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Kemudian dilanjutkan dengan membahas pengertian perbuatan melawan hukum, konsep kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang timbul.

#### **BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dan sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

#### **BAB IV    KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan peraturan yang ada dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bertolak dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Syarat tersebut termasuk perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan cara menutup *volume* perdagangan secara substansi, memiliki kekuatan pasar, *tying agreement* pada produk, dan memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Sementara syarat perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar pembuktian kegiatan penguasaan pasar harus memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yakni mencakup menolak pesaing (*refusal to deal*), menghalangi konsumen, pembatasan peredaran produk, diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya, melakukan jual rugi (*predatory pricing*), serta penetapan biaya secara curang.
2. Sanksi hukum berupa ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan penguasaan

pasar. Dengan sanksi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Diharapkan dapat melakukan pengawasan kepada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa supaya tidak mengulang kembali pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan perjanjian tertutup yang merupakan salah satu dari perjanjian terlarang dalam persaingan usaha serta dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.
2. Diharapkan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah diperbuat yaitu melakukan kegiatan yang dilarang karena mempunyai kekuatan penguasaan pasar. Kegiatan yang dilarang tersebut yaitu menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha secara sehat, sehingga kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan persaingan usaha tidak sehat. Serta dilakukannya pengawasan agar PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA****Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011

**Buku:**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Andi Fahmi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: GTZ.

Arie Siswanto, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Perjanjian beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B.N. Maribun, 2013, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budi Kagramanto, 2010, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras.

Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- H.F.A. Vollmar, 1984, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, diterjemahkan oleh LS. Adiwimarta, Jakarta: CV.Rajawali.
- Ichsan, A. *Hukum Perdata IB*. Jakarta: PT Pembimbing Masa Jakarta.
- M. Chidir Ali, dkk. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Maribun, B.N., 2013, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mariam D. Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajardan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rai Manli, Hazar Kusmayan, dan Anita Afriana, *Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepasan Hukum*, PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. " *Varia Peradilan* Nomor 16 Tahun 11 (Januari 1987)
- Sirait Ningrum Natasya, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: Gramedia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Setianingsih Suwardi, *Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, Laporan Akhir Komentarium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, BPHN, 1996/1997.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- \_\_\_\_\_ dan Tjitrosudibyo. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suratman dan Phillipis Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung.

Usman, Rachmadi., 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Gafika.

Utrecht. 1959. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Balai Buku Ikhtiar.

Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

**Jurnal:**

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170530161137-92-218340/kppu-73-persen-kasus-persaingan-usaha-terkait-tender>, pada 25 Juni 2020, Pukul 19.00 WIB.

